



## PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2018/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S.1), pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2018 yang didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Abd. Rasyid yang dinikahkan oleh Imam Masjid Bonde bernama H. Abdullah, dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai, dengan saksi dua

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Musafir dan Samir Haedar;

2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan Termohon dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon ajukan pengesahan nikah ini dalam rangka perceraian;

5. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar selama 13 tahun;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama:

6.1. ANAK P DAN T, umur 13 tahun;

6.2. ANAK P DAN T, umur 10 tahun;

6.3. ANAK P DAN T, umur 7 tahun;

Ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon;

7. Bahwa pada tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon berhubungan asmara dengan lelaki lain bernama Ahmad Wildan dan setelah dinasehati oleh Pemohon untuk memutuskan hubungannya dengan lelaki tersebut, Termohon menerima nasehat Pemohon;

8. Bahwa pada tahun 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon ternyata masih berhubungan asmara dengan lelaki lain bernama Ahmad Wildan tersebut, sehingga

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah tante Termohon sampai sekarang;

9. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun, Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon telah menikah dengan lelaki tersebut bernama Ahmad Wildan dan telah mempunyai seorang anak;

11. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tahun 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Mandar);
3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali Nomor 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl tanggal 15 Januari 2018 dan tanggal 24 Januari 2018, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena perkara ini kumulasi yang terdiri dari perkara Pengesahan Nikah dan perkara Cerai Talak, sedangkan pemeriksaan antara kedua perkara tersebut tidak sama yakni pemeriksaan Pengesahan Nikah dalam sidang terbuka untuk umum, sedangkan perkara cerai talak tertutup untuk umum, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa perkara Pengesahan Nikahnya kemudian setelah selesai pemeriksaan mengenai pengesahan nikahnya, Majelis Hakim memeriksa perkara cerai talaknya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan Itsbat Nikah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana pada identitas Pemohon terdapat perubahan sebagaimana yang dijelaskan pada berita acara sidang dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang pada pokoknya memohon disahkannya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tahun 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohon dalam hal permohonan Itsbat Nikah, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Palissei Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan,

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maenunis, S.I.Kom bin Amin sedangkan Termohon bernama Inna Amalia, S.I.P binti Abd. Rasyid.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Masjid Bonde bernama H. Abdullah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Abd. Rasyid.
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Musafir dan Samir Haedar.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah sesuai hukum Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang datang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah bercerai.

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon.

**2. SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Poppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Paman sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maenunis, S.I.Kom bin Amin sedangkan Termohon bernama Inna Amalia, S.I.P binti Abd. Rasyid.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar).
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah Imam Masjid Bonde bernama H. Abdullah
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon dan Termohon menikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Abd. Rasyid.
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah uang senilai 80 Riyal yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Musafir dan Samir Haedar.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah sesuai hukum Islam.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tidak pernah ada orang yang datang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon dan tidak pernah bercerai.

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima, membenarkan dan mencukupkan bukti-bukti mengenai pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan pula permohonan cerai talak Pemohon yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi perceraian yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

**1. Lukman, S.S. bin Abd. Kadir**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Palissei, Dusun Kampung Masigi, Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maenunis, S.I.Kom bin Amin sedangkan Termohon bernama Inna Amalia, S.I.P binti Abd. Rasyid.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang pernah hidup rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih.

- Bahwa penyebab perpisahan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan selain itu Termohon juga menjalin hubungan

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asmara dengan laki-laki lain yang bernama Ahmad Wildan dan bahkan telah menikah dengan laki-laki tersebut..

- Bahwa saksi tahu permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi disuruh oleh Pemohon untuk memata-matai perlakuan Termohon.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

**2. Nurdin bin Mansur**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jalan Poros Majene, Dusun Poppole, Desa Bnde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi tersebut mengaku sebagai Paman sepupu dua kali Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Maenunis, S.I.Kom bin Amin sedangkan Termohon bernama Inna Amalia, S.I.P binti Abd. Rasyid.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang pernah hidup rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon yang sering keluar bersama laki-laki lain dan bahkan laki-laki tersebut telah menikah dengan Termohon dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon namun masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diketahui semua oleh tetangga Pemohon.
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg ayat (1);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut maka perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak perlu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat ditempuh, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Pemohon

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyandarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal mana karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah mana pun, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formal Pemohon mengajukan permohonan ini dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, oleh karena Pemohon sebagai suami yang memohon agar perkawinan disahkan dalam rangka untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedudukan Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tahun 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar). Selanjutnya Pemohon juga memohon izin kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Termohon, dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan pada tahun 2014 karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan bahkan Termohon berhubungan asmara dengan laki-laki bernama *Ahmad Wildan*, namun setelah dinasehati oleh Pemohon hubungan antara Termohon dengan laki-laki tersebut putus. Pada tahun 2015 kembali terjadi perselisihan karena Termohon ternyata masih berhubungan dengan laki-laki tersebut dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama *Ahmad Wildan* dan telah dikaruniai seorang anak. Menyadari sikap Termohon dan keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga terhadap saksi tersebut dapat diterima untuk dimintai keterangannya, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang dekat dan keluarga dekat Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 428 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002 di Dusun Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah Ayah kandung Termohon bernama Abd. Rasyid dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Musafir dan Samir Haedar dengan maskawin berupa uang senilai 80 Riyal dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis hingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kemudian tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon yang sering keluar rumah dan mempunyai hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama *Ahmad Wildan*;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa :19;

وَعَايِزُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى  
أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami-isteri. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rupa terurainya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, hilangnya rasa cinta antara keduanya dan tidak lagi mengutamakan keutuhan nilai sakral sebuah perkawinan. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikatakan rumah tangga yang pecah, sudah tidak utuh lagi dan sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya. Demikian pula sikap Pemohon yang menepis setiap upaya damai Majelis Hakim terhadapnya dalam setiap persidangan terbukti merupakan bentuk ketidakridhaan Pemohon untuk mempertahankan Termohon sebagai isterinya;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dari Termohon dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yakni:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetapan hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Halaman 13 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasan huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan terpenuhi, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Polewali diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Dusun

Halaman 14 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonde, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj.Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

ttd

**Samsidar, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj.Nailah B., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. Sayadi**

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	320.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 411.000,00**

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Nasruddin, S.Ag**

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan No. 37/Pdt.G/2018/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)